BAB IV

ANALISIS KERJA PRAKTEK

4.1. Analisis Aplikasi Pajak di PT. PDSI Onshore Drilling Area Jawa

4.1.1. Analisis Dokumen

Pengertian SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) menurut Undang-Undang no 16 tahun 2000 Pasal 1 poin 10 yaitu surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2007:3).

Dengan keadan tersebut maka pembuatan dokumen SPT merupakan kewajiban di PT. PDSI Onshore Drilling Area Jawa. Karena itu untuk mengatasi keadaan tersebut maka dibuat aplikasi pajak yaitu program SPT, database dibuat dalam format excel, excel merupakan sebuah aplikasi yang sangat familiar untuk dipergunakan, mudah dipahami dan cepat dalam penggunaan, sehingga setiap saat dapat dipanggil data-datanya dengan cepat, dan merupakan suatu aktifitas dari karyawan untuk menjalankan kewajiban seorang karyawan.

Alur pembuatan SPT di PT. PDSI Onshore Drilling Area Jawa adalah sebagai berikut :

1. Setiap Karyawan Pertamina diwajibkan mempunyai no. NPWP.
2. Menurut PPh Pasal 21 Karyawan Pertamina di pungut oleh Pertamina untuk dibayarkan ke KPP wilayah masing - masing karyawan melalui KPP BUMN pusat.

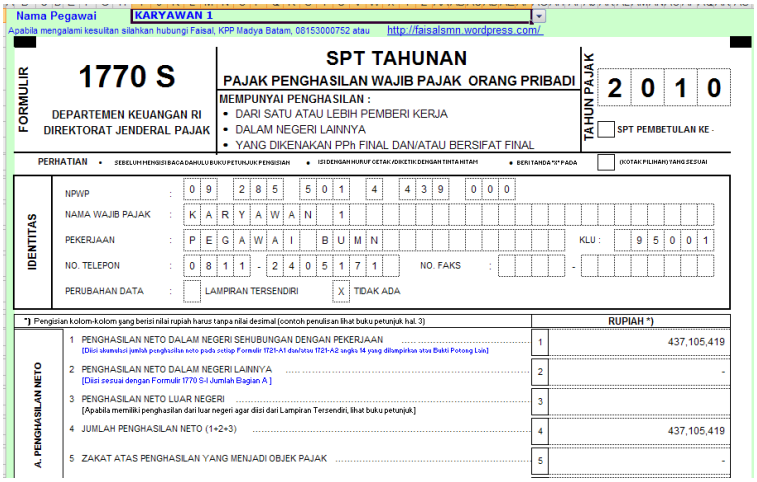
4.1.2. Analisis Prosedur Aplikasi Pajak (Aplikasi Pembuatan SPT)

Aplikasi Pembuatan SPT merupakan pengembangan lebih lanjut dari penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Perintah dari tombol-tombol yang dapat menjalankan perintah dibuat dengan macro yang disediakan oleh excel dengan bahasa visual basic.

Aplikasi Pembuatan SPT mempunyai dokumen input dan output. Dokumen input dari aplikasi ini adalah tabulasi Payroll sebagai data master penghasilan, data SPT masa, data NPWP dan sebagainya. Sedangkan output apalikasi pembuatan SPT yaitu Formulir 1770 S. Berikut adalah prosedur aplikasi pajak di kantor PT. PDSI Onshore Drilling Area Jawa :

1. Bagian Keuangan Perusahaan mengambil Payroll dari bagian SDM.
2. Bagian Keuangan menginput SPT masa.
3. Kantor pusat mengeluarkan SPT masa yang telah di tandatangan oleh pimpinan tertinggi paling lambat ± bulan januari tahun berikutnya.
4. SPT masa dibagikan pada masing – masing karyawan.

5. Masing – masing karyawan mengecek perhitungan penghasilan besarnya pajak berdasarkan kesesuaian slip gaji melalui program manual 1770 S.



Gambar IV.1 Aplikasi 1770 S

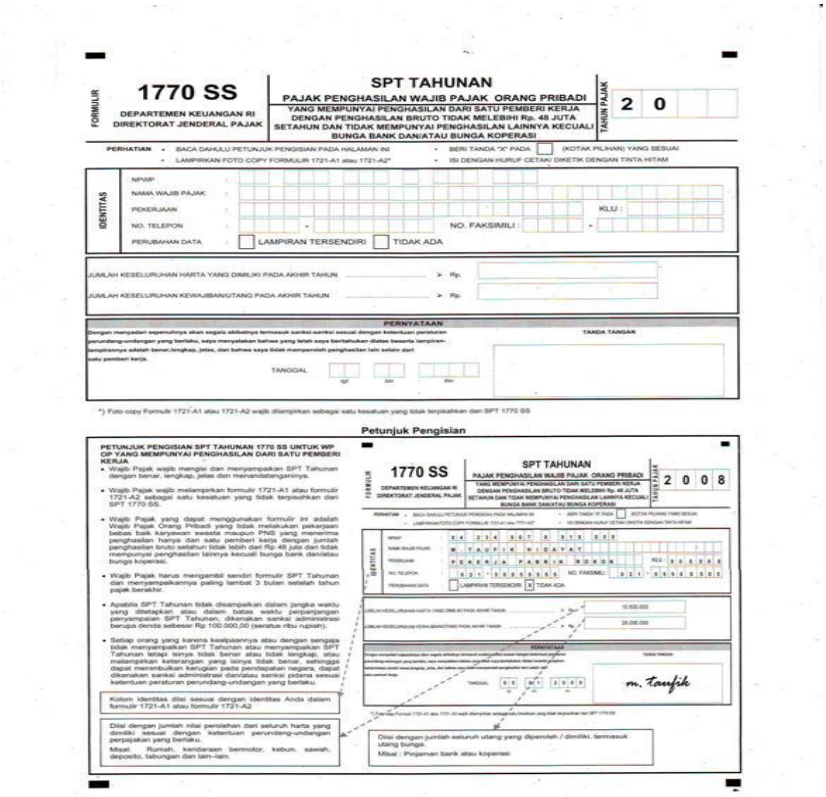
6. Setelah itu karyawan melaporkan SPT tahunannya berdasarkan perhitungan program manual 1770 S, selanjtunya laporan pajak priadi sesuai dengan no. NPWP masing – masing dilengkapi dengan form pajak beserta dokumen – dokumen kelengkapannya sesuai ketentuannya.
7. Setelah itu karyawan melapor ke KPP sesuai dengan no. NPWP masing – masing karyawan paling lamabat tanggal 31 Maret akhir SPT tahunan.
8. Bagian SDM mengontrol ulang system pelaporan dengan mengumpulkan SSP (Surat Setoran Pajak) nihil dari masing – masing karyawan sesuai dengan no. NPWP masing – masing karyawan berarti sudah taat pajak.

4.1.3. Cara Kerja Aplikasi Pajak Secara Manual

1. Form Login

Pada form ini menjelaskan tentang halaman login admin dimana admin akan masuk pada halaman admin. Disini admin hanya menginput data tahun dan NPWP lalu secara otomatis akan keluar nama pemilik NPWP, dan selanjutnya akan menampilkan form penginputan data SPT tahunan.

Berikut tampilan dari form login :

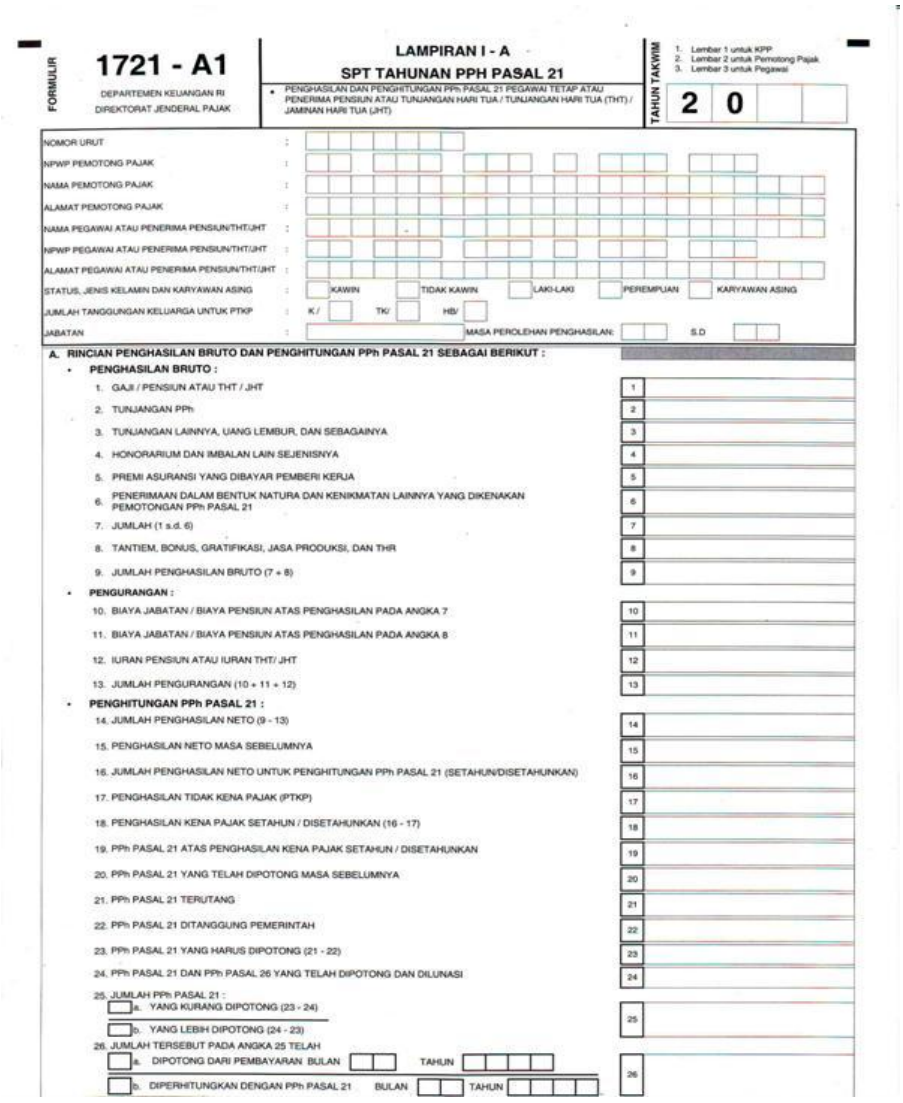


Gambar IV.2. Form Login SPT

2. Form penginputan data SPT tahunan

Pada form ini admin menginput data penghasilan berikut pemotongannya, lalu secara otomatis akan menghitung total pajak yang waib dibayar.

Berikut tampilan form penginputan data SPT tahunan :



FORMULIR **1721 - A1**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I - A
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21

- PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TUNJANGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM: 2 0

1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

NOMOR URUT :
NPWP PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEMOTONG PAJAK :
ALAMAT PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ TK/ HB/
JABATAN : MASA PEROLEHAN PENGHASILAN: S.D

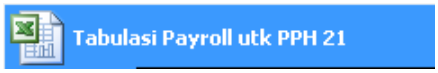
A. RINCIAN PENGHASILAN BRUTO DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

- **PENGHASILAN BRUTO :**
  1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
  2. TUNJANGAN PPh
  3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
  4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
  5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
  6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
  7. JUMLAH (1 s.d. 6)
  8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
  9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
- **PENGURANGAN :**
  10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
  11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
  12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
  13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
- **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :**
  14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
  15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
  16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
  17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
  18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
  19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN
  20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
  21. PPh PASAL 21 TERUTANG
  22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
  23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)
  24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
  25. JUMLAH PPh PASAL 21 :
     a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
     b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)
  26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH
     a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN BULAN TAHUN
     b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN

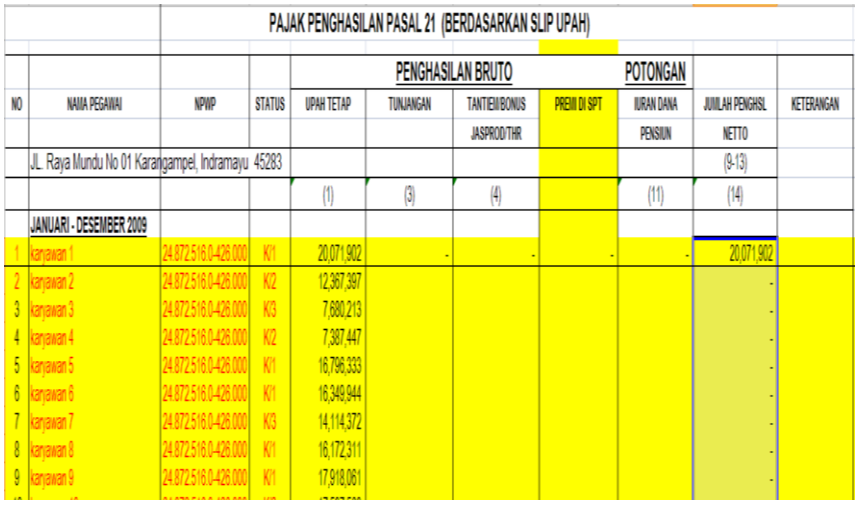
Gambar IV.3 Penginputan SPT

4.1.4. Cara Kerja Aplikasi Pajak Menggunakan Microsoft Excel

1. Bagian SDM mengisi Tabulasi Payroll.

Klik Start - 

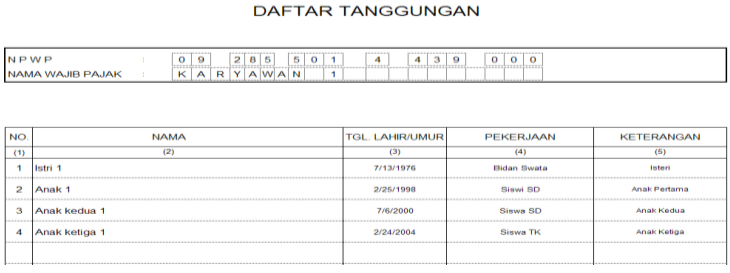
Lalu menginput data-data berdasarkan slip gaji dan tanggungan-tanggungannya.



PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (BERDASARKAN SLIP UPAH)

NO	NAMA PEGAWAI	NPWP	STATUS	PENGHASILAN BRUTO				POTONGAN	JUMLAH PENGHSL NETTO	KETERANGAN
				UPAH TETAP	TUNJANGAN	TANTIEM/BONUS JASPROD/THR	PREMI DI SPT	IURAN DANA PENSIUN		
	JL. Raya Mundu No 01 Karangampel, Indramayu 45283								(9-13)	
				(1)	(3)	(4)		(11)	(14)	
	JANUARI - DESEMBER 2009									
1	karyawan 1	24.872.516.0-426.000	K1	20,071,902	-	-	-	-	20,071,902	
2	karyawan 2	24.872.516.0-426.000	K2	12,367,397					-	
3	karyawan 3	24.872.516.0-426.000	K3	7,680,213					-	
4	karyawan 4	24.872.516.0-426.000	K2	7,387,447					-	
5	karyawan 5	24.872.516.0-426.000	K1	16,796,333					-	
6	karyawan 6	24.872.516.0-426.000	K1	16,349,944					-	
7	karyawan 7	24.872.516.0-426.000	K3	14,114,372					-	
8	karyawan 8	24.872.516.0-426.000	K1	16,172,311					-	
9	karyawan 9	24.872.516.0-426.000	K1	17,918,061					-	

Gambar IV.4 Penginputan Payroll menurut Pajak Penghasilan Pasal 21 (Berdasarkan Slip Gaji)



DAFTAR TANGGUNGAN

N P W P : 0 9 2 8 5 5 0 1 4 4 3 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : K A R Y A W A N 1

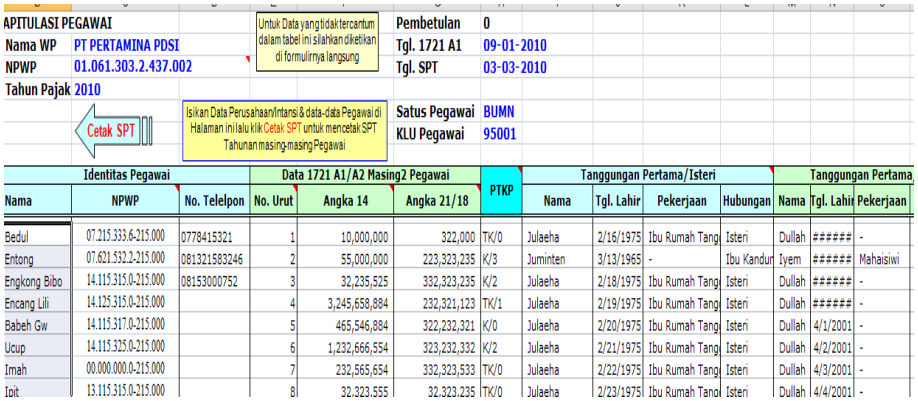
NO.	NAMA	TGL. LAHIR/UMUR	PEKERJAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Istri 1	7/13/1976	Bidan Swata	Isteri
2	Anak 1	2/25/1998	Siswi SD	Anak Pertama
3	Anak kedua 1	7/6/2000	Siswa SD	Anak Kedua
4	Anak ketiga 1	2/24/2004	Siswa TK	Anak Ketiga

Gambar IV.5 Daftar Tanggungan

2. Bagian Keuangan mengambil data dari Payroll lalu mengentrinya kedalam aplikasi pajak 1770 S.

Klik Start - 

Setelah itu mengentri data-datanya.



APITULASI PEGAWAI

Nama WP	PT PERTAMINA PDSI	Pembetulan	0
NPWP	01.061.303.2.437.002	Tgl. 1721 A1	09-01-2010
Tahun Pajak	2010	Tgl. SPT	03-03-2010
		Satus Pegawai	BUMN
		KLU Pegawai	95001

Untuk Data yang tidak tercantum dalam tabel ini silahkan diketikan di formulirnya langsung

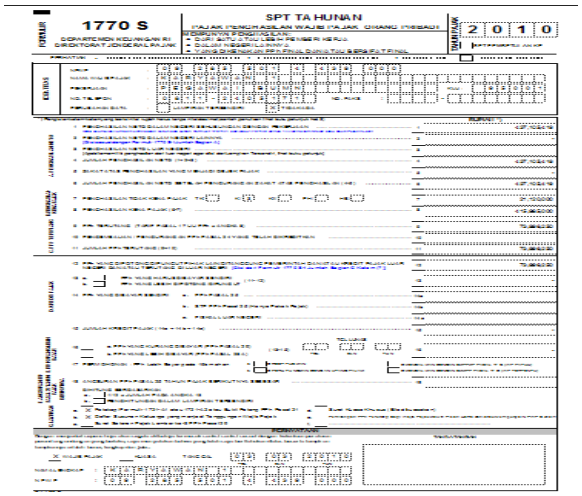
Cetak SPT

Isikan Data Perusahaan/Instansi & data-data Pegawai di Halaman ini lalu klik Cetak SPT untuk mencetak SPT Tahunan masing-masing Pegawai

Identitas Pegawai			Data 1721 A1/A2 Masing2 Pegawai			PTKP	Tanggungan Pertama/Isteri				Tanggungan Pertama		
Nama	NPWP	No. Telelpon	No. Urut	Angka 14	Angka 21/18		Nama	Tgl. Lahir	Pekerjaan	Hubungan	Nama	Tgl. Lahir	Pekerjaan
Bedul	07.215.333.6-215.000	0778415321	1	10,000,000	322,000	TK/0	Julaeha	2/16/1975	Ibu Rumah Tang	Isteri	Dullah	######	-
Entong	07.621.532.2-215.000	081321583246	2	55,000,000	223,323,235	K/3	Juminten	3/13/1965	-	Ibu Kandun	Iyem	######	Mahaisiwi
Engkong Bibo	14.115.315.0-215.000	08153000752	3	32,235,525	332,323,235	K/2	Julaeha	2/18/1975	Ibu Rumah Tang	Isteri	Dullah	######	-
Encang Lili	14.125.315.0-215.000		4	3,245,658,884	232,321,123	TK/1	Julaeha	2/19/1975	Ibu Rumah Tang	Isteri	Dullah	######	-
Babeh Gw	14.115.317.0-215.000		5	465,546,884	322,232,321	K/0	Julaeha	2/20/1975	Ibu Rumah Tang	Isteri	Dullah	4/1/2001	-
Ucup	14.115.325.0-215.000		6	1,232,666,554	323,232,332	K/2	Julaeha	2/21/1975	Ibu Rumah Tang	Isteri	Dullah	4/2/2001	-
Imah	00.000.000.0-215.000		7	232,565,654	332,323,533	TK/0	Julaeha	2/22/1975	Ibu Rumah Tang	Isteri	Dullah	4/3/2001	-
Ipit	13.115.315.0-215.000		8	32.323.555	32.323.235	TK/0	Julaeha	2/23/1975	Ibu Rumah Tang	Isteri	Dullah	4/4/2001	-

Gambar IV.6 Aplikasi pajak 1770 S Excel

3. Karyawan mengecek SPT tahunan.



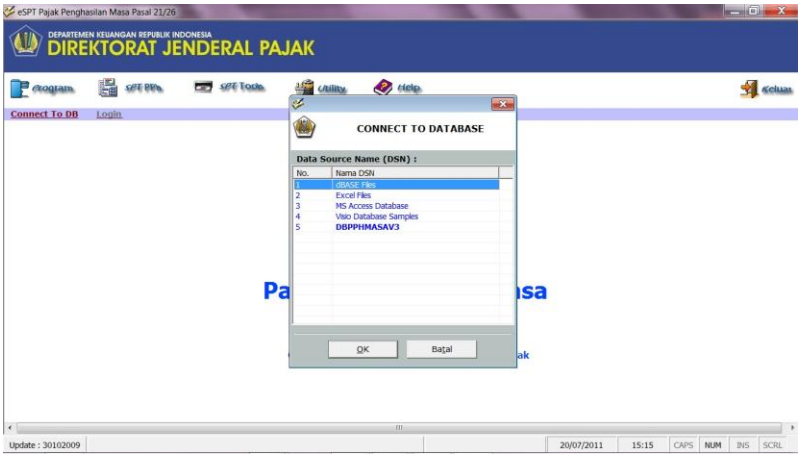
Gambar IV.7 SPT Tahunan 1770 S

4. Setelah SPT tahunan di cek, karyawan melapor ke Kantor Pusat Pajak sesuai dengan no. NPWP paling lambat 31 Maret akhir SPT tahunan tersebut.
5. Yang terakhir yaitu bagian SDM mengontrol ulang system pelaporan dengan SSP nihil dari masing-masing karyawan sesuai no. NPWP, sehingga karyawan Pertamina yang paling taat dalam membayar pajak.

4.1.5. Cara Kerja Aplikasi Pajak Menggunakan eSPT

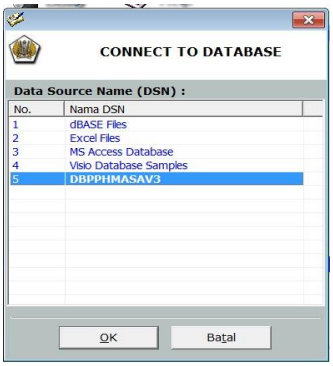
Adapun aplikasi pajak dengan menggunakan eSPT, berikut adalah cara kerjanya :

1. Buka aplikasi eSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 21/26.



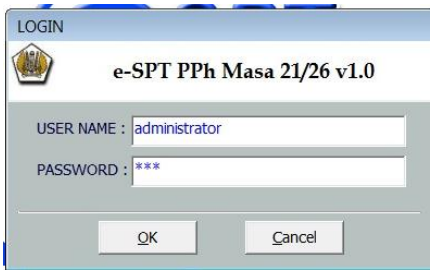
Gambar IV.8 Form eSPT

2. Connet ke database PT. PDSI Onshore Drilling Area Jawa.



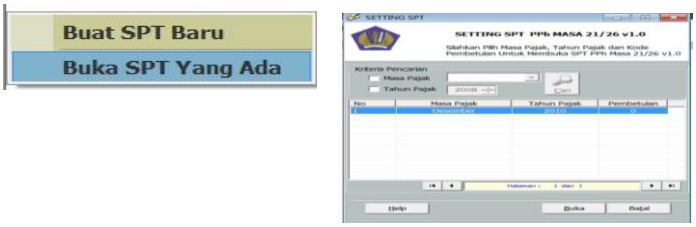
Gambar IV.9 Database eSPT

3. Masukkan user name dan password.



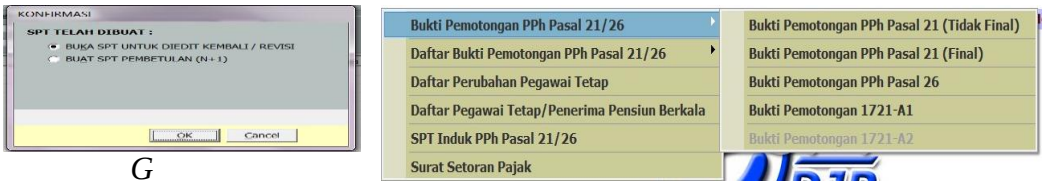
Gambar IV.10 Login Database

4. Buka SPT yang ada.



*Gambar IV.*11 *Buka SPT yang ada*

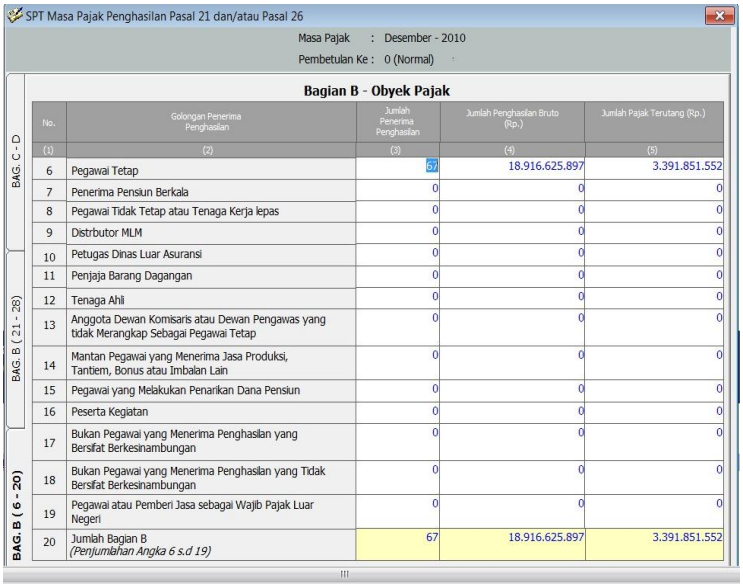
5. Lalu edit atau revisi SPTnya dengan jenis pemotongan-pemotongannya.



G

Gambar IV.12 Pengeditan SPT dengan Pemotongannya.

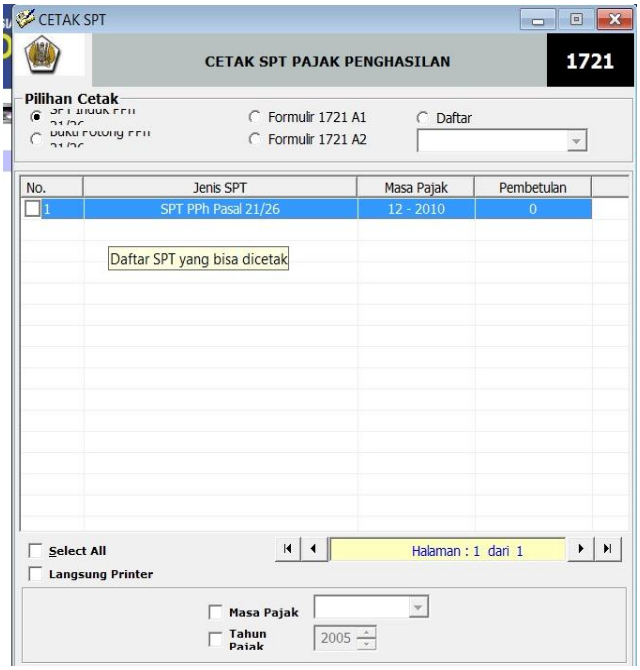
6. Hasil SPT Induk PPh Pasal 21/26 yang telah di edit dan di revisi.



No.	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp.)	Jumlah Pajak Terutang (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pegawai Tetap	67	18.916.625.897	3.391.851.552
7	Penerima Pensiun Berkala	0	0	0
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja lepas	0	0	0
9	Distrbutor MLM	0	0	0
10	Petugas Dinas Luar Asuransi	0	0	0
11	Penjaja Barang Dagangan	0	0	0
12	Tenaga Ahli	0	0	0
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap	0	0	0
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	0	0	0
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun	0	0	0
16	Peserta Kegiatan	0	0	0
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan	0	0	0
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan	0	0	0
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	0	0	0
20	Jumlah Bagian B *(Penjumlahan Angka 6 s.d 19)*	67	18.916.625.897	3.391.851.552

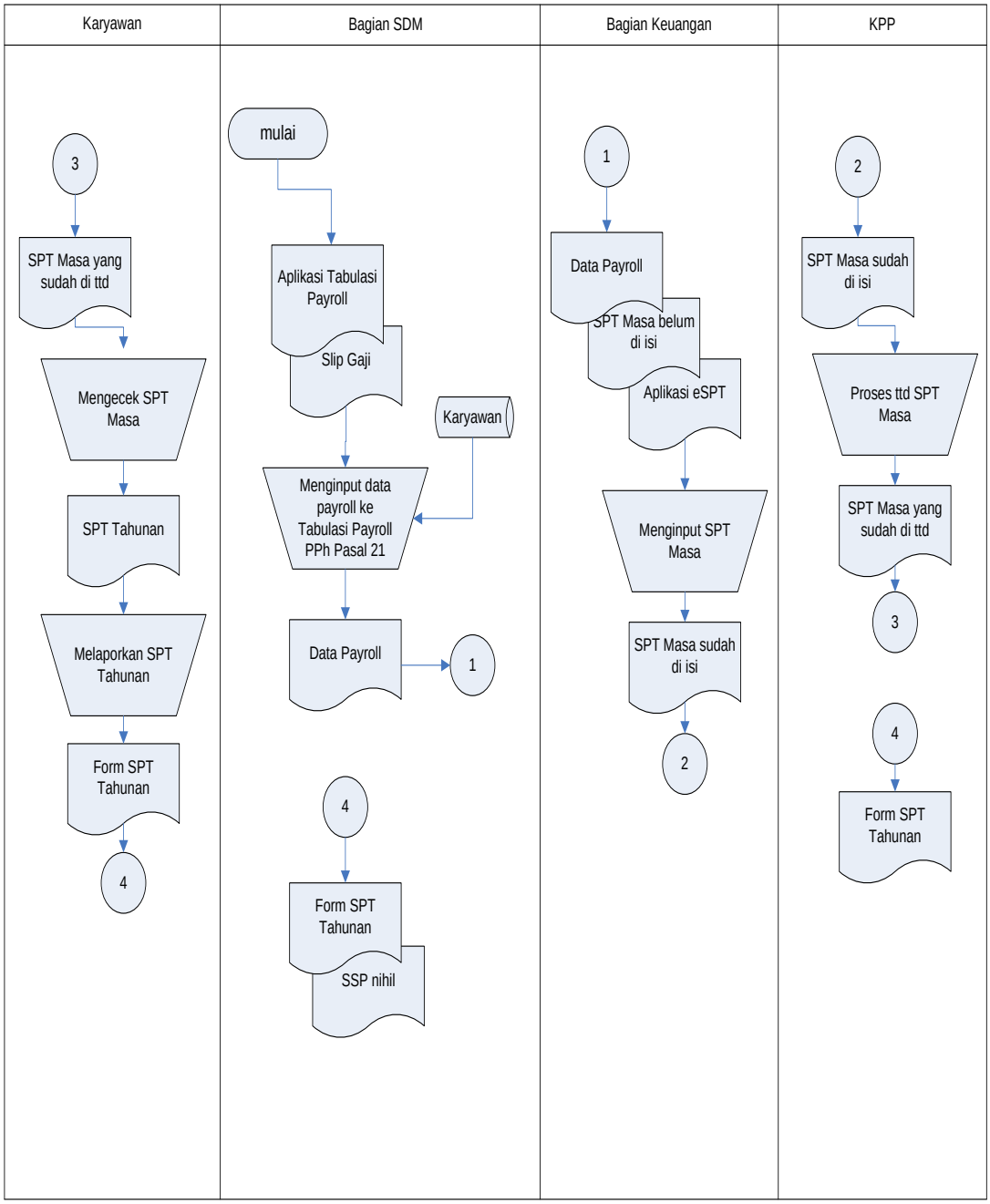
Gambar IV.13 Hasil SPT yang telah di edit dan di revisi

7. Mencetak SPT Pajak Penghasilan dan selesai.



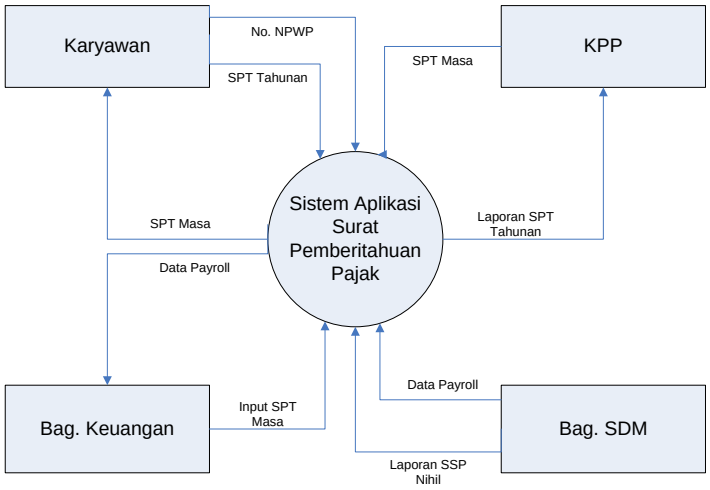
Gambar IV.14 Cetak SPT

4.1.6. Bagan Alir Pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak



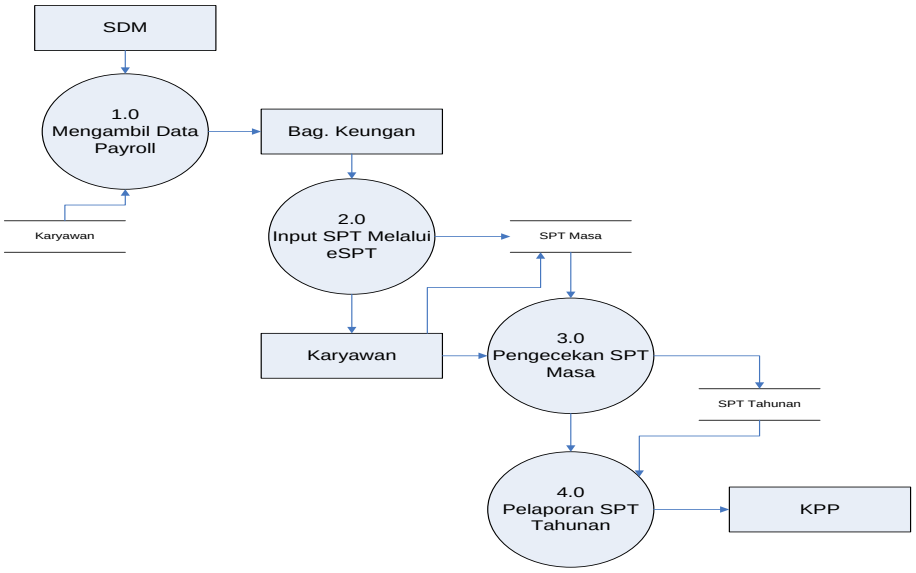
Gambar IV.15 Bagan Alir Pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak

4.1.7. Diagram Konteks Sistem Aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak

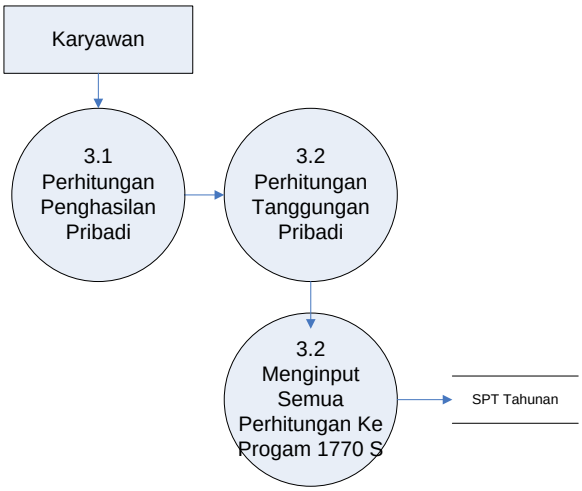


Gambar IV.16 Diagram Konteks Pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak

4.1.8. Data Flow Diagram Sistem Aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak



Gambar 4.17. Data Flow Diagram Pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak



Gambar 4.18. DFD Level 1 Proses 3